BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Mangka Dg. Bombong No. 15. Sungguminasa Kab. Gowa
Telp. 0852 4210 6409 Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor :0127/K.SN-06/PM.05.02/IX/2018 Sungguminasa, 10 September 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019***

Kepada Yth.

Pengurus Partai Politik di Kabupaten Gowa
Di,-
Tempat

Dengan hormat,

Bersamaan dengan ini kami sampaikan Surat terkait dengan Laporan Dana Kampanye (LDK) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan akan memasukinya Tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kab. Gowa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Tugas Bawaslu Kab. Gowa melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu;*
   b. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:*
      Angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Laporan Dana Kampanye (LDK) telah diatur dalam :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
      Pasal 329
      1) Kegiatan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didanai dan mejadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
      2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

Scanned by CamScanner

a. Partai Politik:
b. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
c. Sumbangan yang sah menurut hokum dari pihak lain.

3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Polititk Peserta Pemilu pada bank
5) Dana Kampanye Pemlu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
6) Dana Kampanye Pemlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik.
7) Pembukuan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Poitik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 330

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebegaimana dimaksud dalam pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pasal 331

1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 tidak melebihi Rp. 25. 000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah).
3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencatumkan identitas yang jelas.

b. PKPU Nomor 34 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 34

1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyususn pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam laporan Dana Kampanye.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan Dana Kampanye calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan Kampanye.
4) Pengurus Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupate/Kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 36

Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 teridir atas:
a. LADK:
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

Pasal 38

1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
   a. RKDK:
   b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
   c. Jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK;
   d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan
   e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politk
2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
3) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
4) Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini
5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
6) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
   a. Naskah asli (hardcopy) dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada:
      1. KPU berupa 1 (satu) rangkap asli; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kan. Gowa

2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui KPU; dan

b. Naskah asli elektronik (softcopy).

7) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:

a. Naskah asli (hardcopy) dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli; dan

2. KAP berupa 1 (satu) rangkap Salinan melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; DAN

b. Naskah asli elektronik (softcopy).

8) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud oada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 43

1) LPSDK Partai Poilitik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.

2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini

4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

5) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

a. Naskah asli (hardcopy) dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada:

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli; dan

2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

b. Naskah asli elektronik (softcopy).

6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 49

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

1) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.
2) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
4) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
5) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
6) Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 50
1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, dan/atau kabupaten/kota menyusun LPPDK sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
2) Ketua Umum dan bendahara umum atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota wajib menandatangani surat pernyataan tanggungjawab atas LPPDK, yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penrimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Format penyusunan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

c. Ketentuan Pidana terkait dengan Laporan Dana Kampanye (LDK) telah diatur dalam;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 496
Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

4. Berdasarkan Tugas Bawalsu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Bawalsu Kabupaten Gowa melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu terkait dengan Laporan Dana Kampanye (LDK) Pemilu, sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas.

5. Bahwa dalam hal ini pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu terkait dengan Laporan Dana Kampanye (LDK) Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gowa menghimbau kepada Peserta Pemilu dalam hal ini Pengurus Partai Politik di Kabupaten Gowa, agar menyampaikan Laporan Dana Kampanye (LDK) Pemilu kepada KPU Kabupaten Gowa dengan memperhatikan ketentuan atau sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas, serta sesuai dengan mekanisme, tatacara dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian surat penyampaian ini, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA

SAMSUAR SALEH, S. IP

Tembusan : Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kabupaten Gowa di Gowa
3. Pertinggal;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Lampiran

Nomor :0127/K.SN-06/PM.05.02/IX/2018

Tanggal : 08 September 2018

NO	DAFTAR SURAT
1	Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa
2	Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Pengurus Partai Golongan Karya
5	Pengurus Partai Nasdem
6	Pengurus Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7	Pengurus Partai Berkarya
8	Pengurus Partai Keadilan Sejahtera
9	Pengurus Partai Persatuan Pembangunan
10	Pengurus Partai Persatuan Indonesia
11	Pengurus Partai Amanat Nasional
12	Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat
14	Pengurus Partai Demokrat
15	Pengurus Partai Bulan Bintang
16	Pengurus Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa